



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 96 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan kabupaten/kota yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk Alokasi Dana Desa (ADD);
- b. bahwa sesuai Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai pengalokasian ADD, diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

- 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 Nomor 89);
 12. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Tengah adalah pelaksana kebijakan Bupati Buton Tengah dibidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan desa;
5. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah;
6. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana perhitungan dari 10% Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kabupaten dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukan kepada desa;
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
12. Pagu Alokasi Dana Desa adalah anggaran alokasi dana desa yang diterima setiap desa dalam 1 (satu) tahun anggaran;
13. DURK adalah Daftar Urut Rencana Kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim Pelaksana tingkat desa, yang pembiayaannya bersumber dari ADD;
14. Kelompok Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat dengan Pokja P3MD adalah kelompok kerja yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, khususnya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD;
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 2

Pagu ADD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 43.350.029.300,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang bersumber dari DAU sebesar Rp. 32.884.492.300,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan yang bersumber dari DBH sebesar Rp. 6.055.753.000,- (enam milyar lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) DAU setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Alokasi Afirmasi sebesar 9% (sembilan persen);
 - c. Alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. Alokasi Kinerja sebesar 1% (satu persen)
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten Buton Tengah dengan jumlah Desa di kabupaten Buton Tengah.
- (3) Alokasi Afirmasi sbagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah alokasi yang diperuntukkan kepada desa yang terdampak oleh pengembangan kawasan perdesaan, khususnya perluasan jalan yang mengakibatkan penggusuran pagar pemukiman masyarakat desa untuk pembiayaan pembangunan pagar pemukiman masyarakat desa atau pembangunan lainnya dengan persetujuan bupati
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c , dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah perangkat desa;
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah BPD; dan
 - e. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah lembaga keagamaan.
- (5) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah alokasi yang diperuntukkan kepada desa berkinerja terbaik, yang tidak mendapatkan alokasi kinerja dari Dana Desa, serta yang tidak mendapatkan alokasi afirmasi dari ADD maupun Dana Desa.
- (6) Secara matematika, besaran alokasi dana desa setiap desa ($ADD_{perdesa}$) dirumuskan sebagai :

$ADD_{\text{perdesa}} = \text{Alokasi Dana Desa (ADD) DAU} + \text{Alokasi Dana Desa (ADD) DBH}$

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 5

1. Kepala Desa menyampaikan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang sesuai dengan Dokumen Perdes APBDes.
2. Pelaksanaan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyaluran ADD dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
 - a. Penyaluran ADD yang bersumber dari DAU; dan
 - b. Penyaluran ADD yang bersumber dari DBH.

Pasal 6

1. Penyaluran ADD yang bersumber dari DAU sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf a dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
 - a. Penyaluran ADD DAU untuk siltap dan tunjangan, dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berjalan; dan
 - b. Penyaluran ADD DAU untuk kegiatan prioritas lainnya, dilakukan setiap caturwulan tahun berjalan, yaitu :
 - Tahap I, paling lambat Bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - Tahap II, paling lambat Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - Tahap III, paling lambat Bulan Desember sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Penyaluran ADD yang bersumber dari DBH sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) huruf b, dilakukan satu tahap yaitu : paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 7

- 1) Penyaluran ADD DAU untuk siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), dilakukan setelah bupati menerima :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes;

- b. Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa;
 - c. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - d. Daftar usulan kepesertaan aparatur desa dalam BPJS Kesehatan yang sudah disetujui oleh Kepala Kantor BPJS Kesehatan.
- 2) Penyaluran ADD DAU tahap I sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), dilakukan setelah bupati menerima :
- a. Daftar Urut Rencana Kegiatan ADD (format sebagaimana terlampir);
 - b. Daftar usulan kepesertaan aparatur desa dalam BPJS Kesehatan yang sudah disetujui oleh Kepala Kantor BPJS Kesehatan; dan
 - c. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- 3) Penyaluran ADD DAU tahap II sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), dilakukan setelah bupati menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I dari Kepala Desa.
- 4) Penyaluran ADD DAU tahap III sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), dilakukan setelah bupati menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap II dari Kepala Desa.
- 5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 8

Pencairan Dana ADD DAU maupun ADD DBH dari rekening kas desa dapat dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bank, dengan ketentuan telah ditandatangani oleh semua pihak di desa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV SASARAN PENGGUNAAN

Pasal 9

Penggunaan ADD untuk membiayai kegiatan bidang :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a, terdiri atas:
 - a. Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Operasional pemerintah Desa;
 - d. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 - e. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Tengah.
- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, terdiri atas :
 - a. Tunjangan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian; dan
 - b. Tunjangan jabatan Kepala Desa, tunjangan jabatan Sekretaris Desa dan tunjangan jabatan Kepala Urusan Keuangan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diintegrasikan dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang besarnya ditetapkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penggunaan ADD untuk belanja operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi siltap dan tunjangan.
- (7) Belanja operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas :
 - a. Belanja barang dan jasa; dan
 - b. Belanja Modal;
- (8) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja alat tulis kantor;
 - b. Belanja perjalanan dinas;
 - c. Insentif Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ; dan
 - d. Belanja operasional kantor lainnya.
- (9) Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan proses dan persyaratan yang sama dengan

perangkat desa dan diberi insentif sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

- (10) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah belanja peralatan infentaris kantor.
- (11) Penggunaan ADD untuk tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e terdiri atas :
 - a. Tunjangan pimpinan dan anggota BPD perorang perbulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Tengah.
 - b. Operasional BPD paling banyak 10% (sepuluh persen) dari operasional pemerintah desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD untuk bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b, paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi penggunaan ADD untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf d.
- (2) Penggunaan ADD untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. 20% untuk belanja penyusunan dan/atau reviu Perencanaan Desa (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa);
 - b. 80% untuk belanja pembangunan sarana prasarana Desa, khususnya pembangunan pagar desa seragam.
 - c. Khusus desa yang mendapatkan Alokasi Afirmasi dalam pengalokasian ADD ini, penggunaan ADD untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib untuk belanja pembangunan pagar desa seragam, atau pembangunan lainnya atas persetujuan bupati.

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD untuk belanja pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c, paling banyak 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi penggunaan ADD untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan bidang pemberdayaan masyarakat desa (peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa).
- (2) Pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c adalah belanja pembinaan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, seperti :
 - a. PKK termasuk Dasa Wisma;

- b. Kepemudaan;
 - c. Perangkat Rumah Ibadah (termasuk lebe hobine atau sebutan lainnya);
 - d. Majelis Ta'lim atau sejenisnya;
 - e. Perangkat Adat dan Budaya;
 - f. Hansip atau Linmas;
 - g. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa); dan
 - h. KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).
- (3) Belanja pembinaan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa insentif atau belanja penunjang kegiatan.
- (4) Belanja insentif untuk Imam Masjid dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) perbulan perorang dan perangkat lainnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (5) Jika dalam satu desa terdapat beberapa masjid atau gereja, kepala desa menetapkan satu masjid/gereja sebagai masjid/gereja tingkat desa yang akan menerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan insentif Imam Masjid/gereja yang lain disetarakan dengan perangkat lainnya.

Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD untuk belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf d adalah belanja untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
- (2) Belanja peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Belanja peningkatan kapasitas Kepala Desa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); dan
 - b. Belanja peningkatan kapasitas Perangkat Desa atau Lembaga Desa lainnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - c. Belanja peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembiayaan akomodasi dan transport peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Pasal 14

Persentase penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ini, tidak memperhitungkan Alokasi Afirmasi.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Prinsip – prinsip pengelolaan ADD adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran dana harus ditujukan kepada Rekening Kas Desa;
2. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib, termuat dalam Perdes APBDes dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi;
4. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat; dan
5. Memberikan identitas setiap kegiatan yang didanai oleh ADD Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 16

Pengendalian ADD dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, sampai ke tingkat Kabupaten yang meliputi:

1. Tingkat Kabupaten
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui Pokja P3MD melakukan pembinaan, pengawasan dan Pengendalian Tingkat Kabupaten, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan seluruh Kecamatan dan Desa dalam rangka menjelaskan kebijakan program ADD Tahun berjalan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ADD di tingkat Kabupaten; dan
 - d. Menyelesaikan masalah-masalah yang memerlukan penanganan Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kabupaten.
2. Tingkat Kecamatan
Camat membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kecamatan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan ADD;
 - b. Melakukan pengaasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ADD di tingkat Kecamatan;
 - c. Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan keuangan;

- d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di tingkat Desa dan melaporkan kepada bupati melalui Tim Tingkat Kabupaten.
3. Tingkat Desa
- Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa yang merupakan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menginventarisir rencana kegiatan yang dibiayai dari ADD sesuai dengan RPJMDes atau RKPDes, yang akan dimuat dalam APBDes;
 - b. Menetapkan rencana kegiatan;
 - c. Menyusun Daftar Urut Rencana Kegiatan (DURK);
Bentuk format, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - d. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I, II dan III, serta RPD DBH;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - f. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari ADD; dan
 - g. Khusus Bendahara Desa, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Membuka rekening desa bersama Kepala Desa atas nama pemerintah desa yang bersangkutan;
 - 2) Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang kegiatan ADD dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung yang sah;
 - 3) Melakukan penatausahaan keuangan ADD;
 - 4) Memungut dan menyetorkan pajak; dan
 - 5) Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 17

Mekanisme pelaporan ADD dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa sampai ke tingkat Kabupaten yang meliputi:

- 1) PTPKD menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan keuangan ADD setiap bulan kepada Tim Pengendali Kecamatan, format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 2) Tim Pengendali Kecamatan menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan kegiatan dan keuangan ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap tahap penyaluran Dana.

- 3) Kepala Dinas menyampaikan rekapitulasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan ADD dan hasil analisisnya kepada Bupati setiap tahap penyaluran dana.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18





Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 103 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penalokasian dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dan perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 29 Desember 2023

PARAF KOORDINASI		
Aes 1	A. Sabiz	
Ka. BPLKad		
Kadiv PMD	Armin	
Chy. Huh	Aninok	



Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

ANDI MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 29 Desember 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 537

Lampiran : 1

Peraturan Bupati Buton Tengah

Nomor : 54 Tahun 2023

Tanggal : 29 Desember 2023

Tentang : Tata Cara Pengalokasian Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	Alokasi Dana Desa (ADD) DAU	Dana Bagi Hasil (DBH) ke Desa	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1	7414012001	Metere	394,906,000	148,952,000	150,672,000	-	444,245,000	90,384,000	685,301,000
2	7414012002	Lolibu	394,906,000	373,724,000	150,672,000	-	654,901,000	90,384,000	895,957,000
3	7414012003	Wajogu	394,906,000	196,351,000	150,672,000	-	488,932,000	90,384,000	729,988,000
4	7414012004	Moko	394,906,000	175,527,000	150,672,000	-	473,206,000	90,384,000	714,262,000
5	7414012005	Mone	394,906,000	183,382,000	150,672,000	-	481,199,000	90,384,000	722,255,000
6	7414012006	Matawine	394,906,000	196,700,000	-	-	492,752,000	90,384,000	583,136,000
7	7414012009	Nepa Mekar	394,906,000	160,312,000	-	-	458,093,000	90,384,000	548,477,000
8	7414012011	Madongka	394,906,000	393,513,000	-	-	691,327,000	90,384,000	781,711,000
9	7414012012	Waraa	394,906,000	178,657,000	-	-	473,054,000	90,384,000	563,438,000
10	7414012013	Wongko Lakudo	394,906,000	150,513,000	-	-	445,251,000	90,384,000	535,635,000
11	7414012014	One Waara	394,906,000	200,136,000	-	-	487,550,000	90,384,000	577,934,000
12	7414012015	Teluk Lasongko	394,906,000	165,775,000	-	-	456,555,000	90,384,000	546,939,000
13	7414022001	Bonemarambe	394,906,000	142,690,000	101,002,500	-	437,891,000	90,384,000	629,277,500
14	7414022002	Wambuloli	394,906,000	173,812,000	150,672,000	-	469,119,000	90,384,000	710,175,000
15	7414022003	Lagili	394,906,000	150,747,000	-	146,993,000	445,280,000	90,384,000	682,657,000
16	7414022004	Bungi	394,906,000	143,049,000	150,672,000	-	438,066,000	90,384,000	679,122,000
17	7414022005	Wantopi	394,906,000	145,600,000	-	-	438,992,000	90,384,000	529,376,000
18	7414022006	Inulu	394,906,000	170,976,000	-	-	461,803,000	90,384,000	552,187,000
19	7414022007	Lasori	394,906,000	202,904,000	-	-	491,115,000	90,384,000	581,499,000
20	7414022008	Batubanawa	394,906,000	131,810,000	-	-	428,265,300	90,384,000	518,649,300
21	7414032001	Morikana	394,906,000	293,554,000	150,672,000	-	587,628,000	90,384,000	828,684,000
22	7414032002	Lantongau	394,906,000	322,447,000	150,672,000	-	615,890,000	90,384,000	856,946,000
23	7414032004	Lanto	394,906,000	162,820,000	150,672,000	-	451,877,000	90,384,000	692,933,000
24	7414032005	Lalibo	394,906,000	195,550,000	150,672,000	-	486,764,000	90,384,000	727,820,000
25	7414032006	Langkomu	394,906,000	199,373,000	-	-	491,902,000	90,384,000	582,286,000
26	7414032007	Watorumbe	394,906,000	197,538,000	-	-	489,791,000	90,384,000	580,175,000

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	Alokasi Dana Desa (ADD) DAU	Dana Bagi Hasil (DBH) ke Desa	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
27	7414032008	Watorumbe Bata	394,906,000	209,104,000	-	-	501,147,000	90,384,000	591,531,000
28	7414032009	Gundu Gundu	394,906,000	144,101,000	-	-	441,149,000	90,384,000	531,533,000
29	7414032010	Katukobari	394,906,000	228,017,000	-	-	524,537,000	90,384,000	614,921,000
30	7414042003	Oengkolaki	394,906,000	155,981,000	-	-	448,688,000	90,384,000	539,072,000
31	7414042004	Banga	394,906,000	154,173,000	150,672,000	-	448,052,000	90,384,000	689,108,000
32	7414042005	Tanailandu	394,906,000	246,516,000	150,672,000	-	544,341,000	90,384,000	785,397,000
33	7414042006	Polindu	394,906,000	176,219,000	150,672,000	-	474,044,000	90,384,000	715,100,000
34	7414042007	Kanapa Napa	394,906,000	164,834,000	150,672,000	-	455,697,000	90,384,000	696,753,000
35	7414042008	Terapung	394,906,000	412,431,000	150,672,000	-	706,624,000	90,384,000	947,680,000
36	7414042009	Wasilomata II	394,906,000	240,869,000	-	-	532,637,000	90,384,000	623,021,000
37	7414042010	Wasilotama I	394,906,000	173,304,000	-	-	467,563,000	90,384,000	557,947,000
38	7414042011	Matara	394,906,000	165,516,000	-	-	457,752,000	90,384,000	548,136,000
39	7414042012	Balobone	394,906,000	138,204,000	150,672,000	-	435,754,000	90,384,000	676,810,000
40	7414042013	Napa	394,906,000	280,275,000	-	-	577,953,000	90,384,000	668,337,000
41	7414042014	Wakambangura	394,906,000	176,814,000	-	146,993,000	470,990,000	90,384,000	708,367,000
42	7414042015	Kancebung	394,906,000	241,172,000	101,002,500	-	538,981,000	90,384,000	730,367,500
43	7414042016	Gumanano	394,906,000	206,158,000	150,672,000	-	501,796,000	90,384,000	742,852,000
44	7414042017	Dahiango	394,906,000	172,820,000	-	-	470,645,000	90,384,000	561,029,000
45	7414042018	Air Bajo	394,906,000	183,256,000	-	-	477,910,000	90,384,000	568,294,000
46	7414042019	Wakambangura II	394,906,000	170,683,000	-	-	462,956,000	90,384,000	553,340,000
47	7414052001	Kokoe	394,906,000	208,041,000	-	-	501,975,000	90,384,000	592,359,000
48	7414052002	Talaga Besar	394,906,000	361,858,000	-	-	652,014,000	90,384,000	742,398,000
49	7414052003	Talaga II	394,906,000	304,200,000	-	-	596,217,000	90,384,000	686,601,000
50	7414052005	Wulu	394,906,000	153,258,000	-	-	449,390,000	90,384,000	539,774,000
51	7414052006	Liwulompona	394,906,000	175,891,000	-	-	470,649,000	90,384,000	561,033,000
52	7414052007	Pangilia	394,906,000	188,439,000	-	-	482,683,000	90,384,000	573,067,000
53	7414062001	Bantea	394,906,000	167,659,000	-	-	465,484,000	90,384,000	555,868,000
54	7414062002	Lakapera	394,906,000	201,503,000	150,672,000	-	491,307,000	90,384,000	732,363,000
55	7414062003	Walando	394,906,000	222,494,000	-	146,993,000	519,023,000	90,384,000	756,400,000
56	7414062006	Waliko	394,906,000	235,396,000	150,672,000	-	530,309,000	90,384,000	771,365,000

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	Alokasi Dana Desa (ADD) DAU	Dana Bagi Hasil (DBH) ke Desa	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
57	7414062007	Wakea Kea	394,906,000	176,292,000	150,672,000	-	474,085,000	90,384,000	715,141,000
58	7414062008	Rahia	394,906,000	165,368,000	150,672,000	-	463,193,000	90,384,000	704,249,000
59	7414062009	Wadiabero	394,906,000	189,538,000	-	-	484,612,000	90,384,000	574,996,000
60	7414062010	Kolowa	394,906,000	163,616,000	150,672,000	-	457,272,000	90,384,000	698,328,000
61	7414062011	Kamama Mekar	394,906,000	156,069,000	-	-	451,567,000	90,384,000	541,951,000
62	7414062012	Lowu Lowu	394,906,000	207,951,000	-	-	503,818,000	90,384,000	594,202,000
63	7414072001	Baruta Lestari	394,906,000	147,917,000	150,672,000	-	438,750,000	90,384,000	679,806,000
64	7414072003	Doda Bahari	394,906,000	145,088,000	150,672,000	-	440,171,000	90,384,000	681,227,000
65	7414072004	Baruta	394,906,000	161,740,000	-	-	456,626,000	90,384,000	547,010,000
66	7414072006	Baruta Analalaki	394,926,000	143,192,000	-	-	385,490,000	90,409,000	475,899,000
67	7414072007	Tolandona Matanaeo	394,906,000	156,992,000	-	-	449,193,000	90,384,000	539,577,000
Jumlah			26,458,722,000	13,229,361,000	3,968,805,000	440,979,000	32,884,492,300	6,055,753,000	43,350,029,300

Uraian	Jumlah	Selisih
Pagu Alokasi Dana Desa (ADD)	43,350,029,300	
Hasil Perhitungan Pagu ADD	43,350,029,300	-
Pagu Alokasi Dasar (60%)	26,458,722,000	
Hasil Hitung Alokasi Dasar (30%)	26,458,722,000	-
Pagu Alokasi Afiriasi (9%)	3,968,805,000	
Hasil Hitung Alokasi Afiriasi	3,968,805,000	-
Pagu Alokasi Kinerja (1%)	440,979,000	
Hasil Perhitungan Alokasi Kinerja	440,979,000	-
Pagu Alokasi Formula (30%)	13,229,361,000	
Hasil Hitung Alokasi Formula	13,229,361,000	-
Jumlah Desa	67	
Desa Penerima Alokasi Afiriasi	27	
Desa Penerima Alokasi Kinerja	3	
Jumlah Desa	67	

Keterangan	Nilai Pagu DD	Desa
Tertinggi	947,680,000	Terapung
Terendah	526,719,000	Batubanawa

PARAF KOORDINASI		
Ass. 1	A. Sabo	
Ka-BPKad		
Kesdis PWD	Armin	
Kbg. Hukum	AMINUHU	



Pj. Bupati Buton Tengah,

ANDI MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
 NOMOR 54 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PETUNJUK TEKNIS
 PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN
 2024

DAFTAR URUT RENCANA KEGIATAN ADD
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Pagu Dana: Rp.

NO	PROGRAM ADD	RENCANA KEGIATAN			KET
		JENIS KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	WAKTU PELAKSANAAN	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
	1.1 Kegiatan				
	1.2 Kegiatan				
	1.3 Kegiatan				
	Dst				
2	Bidang Pembangunan Desa				
	2.1 Kegiatan				
	2.2 Kegiatan				
	2.3 Kegiatan				
	Dst				
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
	3.1 Kegiatan				
	3.2 Kegiatan				
	3.3 Kegiatan				
	Dst				
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
	4.1 Kegiatan				
	4.2 Kegiatan				
	.3 Kegiatan				
	Dst				
JUMLAH					

Disetujui
 Kepala Desa

.....,2023

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
 Koordinator,

.....

Pengesahan
 Camat

.....

.....
 NIP

ARAF KOORDINASI		
Ku-BPKad		
Kadik PMD	Armin	8
Kab. Ha	Amirulha	4

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

 ANDI MUHAMMAD YUSUF